



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Andi Muliani**, bertempat tinggal di Billy & Moon Blok Q.3/14, RT/RW 005/010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi Jawa Timur, sebagai.....Penggugat I;
- 2. Muhammad Guntur Ronda**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek No. 6, RT/RW 001/003, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Penggugat II;
- 3. Juan Akbar Ronda**, bertempat tinggal di Perumahan Modern Estate Blok GC 25, RT/RW 001/001, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Penggugat III;
- 4. Andi Mirza Ronda**, bertempat tinggal di Perumahan Kemang Swatama, RT/RW 005/008, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai.....Penggugat IV;
- 5. Andi Ningke Allan Ronda**, bertempat tinggal di Griya Lembah Depok Blok F-1 No. 17, RT/RW 005/025, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai.....Penggugat V;

Dalam hal ini Para Penggugat kesemuanya memberikan kuasa kepada Makmun S. Asy'arie, S.H., yang beralamat di Perumahan Puri Taman Sari blok D1 No.3, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/66/HK.02/S.Kuasa/VII/2023/PN Wns tanggal 17 Juli 2023;

Lawan:

- 1. Hj. Sakati**, bertempat tinggal di Dusun Bera, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Tergugat I;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns



2. Khairuddin, bertempat tinggal di Dusun Bera, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Tergugat II;

3. Maryam, bertempat tinggal di Dusun Bera, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Tergugat III;

Dalam hal ini Para Tergugat kesemuanya memberikan kuasa kepada A. Samad D. Machmud, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Garuda Kompleks Perumahan Bumi Bentenge Permai Blok B.49, RT/RW 005/002, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/75/HK.02/S.Kuasa/VII/2023/PN Wns tanggal 25 Juli 2023;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hasanah, S.H., M.H., dkk., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 67Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek para Penggugat bernama Andi Ronda pada tahun 1955 memiliki sebidang tanah di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa yang lebih dikenal dengan persil 135 a D III seluas 10.15 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik La Tuo

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik La Kare

Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan besar

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik La Ngolo

2. Bahwa pada tahun 1965 Panitia Lanrevorem Daerah Tingkat II Soppeng, menganggap tanah tersebut sebagai tanah terlantar (absentee), karena pada waktu itu masih zaman kekacuan maka Andi Ronda menghindari ke Jakarta bersama keluarga, tegasnya tanah tersebut tidak diterlantarkan seperti apa yang diungkap Panitia Lanrevorem, karena selalu ada keluarga yang menjaga dan menggarap objek tersebut.

3. Bahwa pada tahun 1984 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menempati tanah milik dari kakek para Penggugat seluas \pm 3 ha, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan La Tuo

Sebelah Timur : (Dahulu) berbatasan dengan tanah milik Andi Ronda, (sekarang) lokasi penderita kusta

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat : (Dahulu) berbatasan dengan La Ngolo, (sekarang) La Iyya dan La Cami.

4. Sebelum tanah seluas \pm 3 ha dikuasai, ditempati dan digarap oleh Tergugat I, II dan III, tanah tersebut yang awalnya dianggap oleh panitia lanrevorem adalah tanah terlantar (absentee) berdasarkan Surat Keputusan Lanrevorem Daerah Tingkat II Soppeng No.9/PL/XVII/165/1965 tanggal 22 Juli 1965, bahwa dari tanah seluas 10.15 ha tersebut, pada tahun 1968 pada mulanya diberikan kepada suami Tergugat I (Muhammad U) seluas \pm 1.20 ha dan kepada saudara suami Tergugat I (La Sade U) seluas \pm 1.80 ha, jadi total keseluruhan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III adalah seluas 30.000 m² atau 3 ha.

5. Bahwa tanah seluas \pm 1.20 ha yang diberikan kepada suami Tergugat I batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan La Tuo

Sebelah Timur : (Dahulu) berbatasan dengan tanah milik Andi Ronda (sekarang) lokasi penderita kusta

Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Raya

Sebelah Barat : berbatasan La Sade U

6. Bahwa tanah seluas \pm 1.80 ha dikelola dan dinikmati hasilnya oleh La Sade U dari tahun 1968 sampai tahun 1980, dan pada tahun 1980 merantau ke Kalimantan dan sejak saat itu tanah \pm 1.80 ha tersebut dengan batas – batas:

Sebelah Utara : berbatasan La Tuo

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah yang dikelola suami Tergugat I
Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Raya
Sebelah Barat : berbatasan La Ngolo

7. Bahwa sejak tahun 1968 hingga sampai 2023 (55 tahun), penguasaan Tergugat I, II, dan III atas objek sengketa sudah berlangsung selama \pm 55 tahun yang juga dikelola serta dinikmati hasilnya, jadi sewajarnya (redeliejk) para Penggugat menuntut ganti rugi karena Tergugat I, II dan III telah menikmati dan menanami tanaman jangka pendek dan panjang hasil dari tanah para Penggugat \pm 55 tahun, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Sewa tanah pertahun Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 1 tahun x 55 tahun = Rp. 1.650.000.000,- (Satu Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

8. Bahwa Panitia Lanroverem saat ini diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, maka sudah sewajarnya dimintai pertanggungjawaban karena menyerahkan tanah milik para Penggugat kepada Tergugat I, II dan III, oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan layak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo.

9. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, II dan III tidak mengalihkan objek sengketa tersebut ke pihak lain, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III secara melawan hak yakni sebidang tanah seluas \pm 3 ha yang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kec. Marioriwawa, Kabupaten Soppeng dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan La Tuo
Sebelah Timur : (Dahulu) berbatasan dengan tanah milik Andi Ronda, (sekarang) lokalisasi penderita kusta
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat : (Dahulu) berbatasan dengan La Ngolo, (sekarang) La Iyya dan La Cami.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

➤ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns



- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) objek sengketa adalah sah dan berharga.
- Menghukum tergugat I, II dan III untuk mengembalikan tanah seluas \pm 3 ha dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat.
- Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.650.000.000,- (Satu Milliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Menghukum Turut Tergugat (Kepala Pertanahan) Kabupaten Soppeng untuk mematuhi putusan Pengadilan yang berlaku tetap dalam perkara a quo.
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ongkos yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Para Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| emberkasan | : | |

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	P	:	Rp50.000,00;
NBP Relas.....			
5.....	P	:	Rp80.000,00;
anggilan			
6. Pendaftaran		:	Rp30.000,00;
Jumlah		:	Rp230.000,00;
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah ribu rupiah)			